

# HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh: Abd. Rochim Al-Audah

## *Abstrak*

*Hak cipta dalam khazanah fiqih kontemporer dikenal dengan istilah Haq Al-Ibtikar (حق الإبتكار). pengertian keduanya adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan. Lisan Al-Arab disebutkan kata bakara (بكر) bermakna Al-Ghuduwwah (الغدوة) yakni berpagi-pagi. Definisi ini menjadi rujukan oleh para ulama kontemporer saat ini. Pada definisi ini terkandung abtraksi ada dari hasil kreasi pemikiran yang dilengkapi dengan analisa, sehingga menghasilkan sebuah ciptaan yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu adanya usaha yang sungguh-sungguh tersebut patut jika memperoleh penghargaan (reward). Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan pembuat karya cipta tersebut.*

*Islam bahwa, secara umum melindungi hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya , dan khususnya dimasa kini merupakan "Urf" atau kebiasaan yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan, dimana pemiliknya berhak atas semua, boleh diperjual belikan dan merupakan komoditi.*

*Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebutkan bahwa Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para cendekiawan Fiqih kontemporer memberikan pandangan tentang hak cipta, bahwa esensi hak cipta itu sama, baik berupa karya tulis, karya ilmiah, merek dagang dan lain sebagainya, dimana pemiliknya memiliki hak sepenuhnya baik untuk menjual, menyalin, memperbanyak dan secara syara terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.*

*Perlindungan terhadap hak kepemilikan (Hifzh Al-Maal) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (Maqashid As-Syariah), ia termasuk kebutuhan Dzaruri (kebutuhan primer) bagi setiap pemilik hak cipta atas karyanya. Oleh karena itu, ketika Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap benda.*

Kata Kunci: hak cipta, hak kekayaan intelektual, syariah islam,

---

\*) Mahasiswa Doktoral Hukum Islam UIN Sunan Gunung Djati

## A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang begitu pesat, jika dilihat dari satu sisi sebenarnya sangat menguntungkan dimana keberadaannya sangat membantu seseorang untuk menciptakan karya terbaru baik dalam bidang seni, teknologi, karya ilmiah maupun bidang lainnya.

*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat. Dalam konvensi ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai.<sup>1</sup>

Hak cipta merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh Hak kekayaan intelektual, berdasarkan Undang- Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang- undang mengatur mengenai pelanggaran atas hak cipta. Di dalam UU No. 19 Tahun 2002 ditegaskan bahwa suatu perbuatan dianggap pelanggaran hak cipta jika melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang merupakan hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya ciptanya. Sehingga berdasarkan ketentuan undang- undang ini, maka pihak yang melanggar dapat digugat secara keperdataan ke pengadilan niaga

Namun jika dilihat dari sisi lain sangat memperhatikan sebagaimana apa yang terjadi di Indonesia. Pembajakan buku, LAGU, FILM baik yang berbentuk CD, DVD, dan juga halnya pelanggaran hak cipta lainnya semakin tinggi sehingga lama kelamaan pihak penerbit buku atau produser Lagu dan Film sangat terjepit. Saya ambil contoh pada pembajakan percetakan buku, pada tahun 2012 nilai buku yang dibajak melebihi 2 milyar, sementara pada semester pertama 2013, nilai buku yang sudah dibajak mencapai 3,85 milyar. Ketua Tim Penanggulangan Masalah Buku Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) cabang DKI Jakarta, Rasyid Harry mengatakan bahwa jika pembajakan buku dibiarkan maka nilai buku bajakan yang beredar dipasaran tahun ini melonjak 300 % dibandingkan dengan tahun lalu.<sup>2</sup> PT Salemba misalnya, mengaku dirugikan sekitar 3,4 miliar karena buku-bukunya dibajak, kerugian sejumlah tersebut baru dari 19 judul buku yang diterbitkannya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> <http://www.tempointeraktif.com>.

<sup>2</sup> <http://www.tempointeraktif.com>.

<sup>3</sup> <http://www.kompas.com>.

## B. Pembahasan

### 1. ASBABUN NUZUL

Al-Qur'an secara langsung melarang kita untuk memakan atau mengambil hak orang lain secara bathil atau tidak sah, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 188)

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, bahwa hal ini berkenaan dengan seseorang yang mempunyai tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi terhadapnya dalam hal ini, lalu ia mengingkari harta itu dan mempersengketakannya kepada penguasa, sementara itu ia sendiri mengetahui bahwa harta itu bukan menjadi haknya dan mengetahui bahwa ia berdosa, memakan barang haram. Demikian diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Hasan al-Bashri, Qatadah, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam, mereka semua mengatakan, "Janganlah engkau bersengketa sedang engkau mengetahui bahwa engkau dhalim."

Muqatil bin Hayyan berkata : ayat ini turun mengenai prihal Amru' Qays bin Abbas Al-Kindy dan 'Abdan bin Asywa'

Al-Hadlrāmy. Jelasnya, keduanya bersengketa tentang sebidang tanah dan membawanya ke hadapan Rasulullah SAW, dalam pada itu Amru' Al-Qays sebagai pihak yang dituntut (terdakwa), dan 'Abdan bin Al-Hadramy sebagai penuntut. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini (Al-Baqarah : 188), Rasulullah SAW memenangkan 'Abdan pada sebidang tanahnya, dan dengan keputusan itu Amru' Al-Qays pun tidak menentanginya.

Sa'id bin Jabir berkata; bahwasanya Amru' bin Qays bin Abbas dan 'Abdan bin Asywa' Al-Hadlrāmy bersengketa mengenai sebidang tanah, lalu Amru' Al-Qays menginginkan 'Abdan bersumpah, maka turunlah ayat ;

".. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ .."

Ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang merampas hak orang lain dengan jalan bathil. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Jubair). Ibn Katsir menjelaskan berdasarkan riwayat Ali ibn Abi Thalhah bahwa ayat ini terkait dengan peristiwa dimana ada seorang laki-laki yang menginginkan sebuah harta kekayaan namun ia tidak memiliki cukup bukti atas harta kekayaannya tersebut. Kemudian ia pergi menemui seorang hakim untuk mendapatkannya dengan berbagai cara apapun agar ia mendapatkannya. Padahal ia mengetahui bahwa hal itu tidak benar, berdosa, dan sama halnya dengan orang memakan harta haram.

Dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim disebutkan, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah bersabda: "Ketahuilah, aku hanyalah manusia biasa, dan datang kepadaku orang-orang yang bersengketa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pintar

berdalih dari pada sebagian lainnya sehingga aku memberi keputusan yang menguntungkannya. Karena itu, barangsiapa yang aku putuskan mendapat hak orang Muslim yang lain, maka sebenarnya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Maka terserah ia, mau membawanya atau meninggalkannya.”  
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, ayat dan hadits di atas menunjukkan bahwa keputusan hakim itu sesungguhnya tidak dapat merubah sedikitpun hukum sesuatu, tidak membuat sesuatu yang sebenarnya haram menjadi halal atau yang halal menjadi haram, hanya saja sang hakim terikat pada apa yang tampak darinya. Jika sesuai, maka itulah yang dikehendaki, dan jika tidak maka hakim tetap memperoleh pahala dan bagi yang melakukan tipu muslihat memperoleh dosa.

Oleh karena itu Allah, berfirman:

Artinya: “*Wala ta’kuluu amwaalakum bainakum bil baathili wa tudluu biHaa ilal hukkaami lita’kuluu fariiqam min amwaalin naasi bil itsmi wa antum ta’lamuun*”

(“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antaramu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (dalam berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”)

Maksudnya, kalian mengetahui kebatilan perkara yang kalian dakwahkan dan kalian propagandakan dalam ucapan kalian.

## 2. MAKNA MUFRADAT

Kata *تَأْكُلُوا* pada surat Al-Baqarah ayat ke 188 artinya adalah *memakan*.

- Kata kerja: *kata* *تَأْكُلُوا* merupakan bentuk kata kerja. dalam bahasa arab kata kerja dibedakan bentuk lampau, bentuk sedang atau akan terjadi dan bentuk perintah. jadi kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung dari waktu kejadiannya. selain itu dalam bahasa arab kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung juga pada pelakunya.
- Bentuk sedang/akan: *kata* *تَأْكُلُوا* merupakan bentuk kata kerja yang sedang atau akan terjadi.
- Kata kerja aktif: *kata* *تَأْكُلُوا* ini tergolong dalam kata kerja aktif, artinya subyeknya melakukan pekerjaan.
- Kata larangan: dalam kondisi ini kata sebelumnya yaitu *وَلَا* digunakan untuk melakukan pelarangan, yaitu pelarangan untuk melakukan *تَأْكُلُوا*. ciri kata *وَلَا* yang digunakan untuk melakukan pelarangan adalah karena konsonan\_k3 dari kata *تَأْكُلُوا* adalah sukun. perlu diketahui bahwa kata *وَلَا* dapat digunakan untuk mengatakan jangan dan untuk mengatakan tidak. dalam kondisi ini *وَلَا* digunakan untuk menyatakan pelarangan.
- Predikat dari objek : *kata* *تَأْكُلُوا* merupakan kata kerja yang

*digunakan sebagai predikat dari objek أموالكم<sup>4</sup>.*

Kata بِأَبْطَالٍ Artinya adalah dengan Bathil

- a. Kata benda: kata بِأَبْطَالٍ termasuk dalam jenis kata benda. adapun yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat seperti kesenangan. kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang.
- b. Gender laki-laki: kata بِأَبْطَالٍ ini digolongkan dalam kata untuk jenis kelamin laki.
- c. Kata dengan jumlah tunggal: untuk kata بِأَبْطَالٍ Ini digolongkan dalam bentuk kata tunggal yang memiliki jenis laki-laki.
- d. Imbuan: kata بِأَبْطَالٍ ini memiliki imbuan bi ( ب ). imbuan bi ( ب ) ini dapat berarti dengan, untuk, agar, kepada, merupakan. imbuan bi ( ب ) ini jika diikuti kata yang memiliki kata dasar yang bisa ditasrifkan maka akan mengakibatkan konsonan\_k3 berupa kasrah (i) jika bi ( ب ) ini tidak akan memiliki pengaruh jika diikuti oleh kata tergolong dalam kata harf. imbuan bi ( ب ) ini hanya

*dipakai untuk kata benda dan harf saja.*

- e. Kata benda tanpa berakhiran tanwin (n): kata بِأَبْطَالٍ ini merupakan jenis kata benda yang berakhiran tanpa tanwin, kata benda tanpa akhiran tanwin ini dapat memiliki akhiran a, i) atau u. untuk kata benda ini,. untuk kata benda ini, akhiran yang digunakan adalah i (kasrah). bentuk akhiran (apakah berakhiran a,i atau u), hal ini tergantung pada kata sebelumnya. akhiran i (kasrah) disebabkan karena kata sebelumnya menggunakan kata yang menyebabkan kata berikutnya berakhiran kasrah.
- f. Kata benda pelaku aktif: kata بِأَبْطَالٍ ini masuk dalam jenis kata benda pelaku aktif dari suatu perbuatan, yang dicirikan dengan adanya tambahan alif panjang di huruf pertama. dalam tata bahasa arab kata benda pelaku aktif ini sering disebut dengan isim mafxul.<sup>5</sup>

Kata وَتَدْلُوا artinya adalah dan membawa.

- a. Kata kerja: kata وَتَدْلُوا merupakan bentuk kata kerja. dalam bahasa arab kata kerja dibedakan bentuk lampau, bentuk sedang atau akan terjadi dan bentuk perintah. jadi kata kerja ini bentuk dan

<sup>4</sup> <http://bismillahku.blogspot.co.id/2011/04/arti-dan-terjemah-surah-al-baqarah-per.html>.

<sup>5</sup> <http://bismillahku.blogspot.co.id/2011/04/arti-dan-terjemah-surah-al-baqarah-per.html>.

formatnya tergantung dari waktu kejadiannya. selain itu dalam bahasa arab kata kerja ini bentuk dan formatnya tergantung juga pada pelakunya.

- b. Imbuan: kata kerja *وَتَدُلُّوْا* ini memiliki imbuan wa ( وَ ) yang berarti dan. imbuan wa ( وَ ) ini menyatakan tambahan kesetaraan dengan kata atau frase sebelumnya.
- c. Bentuk sedang / akan: kata *وَتَدُلُّوْا* merupakan bentuk kata kerja yang sedang atau akan terjadi.
- d. Kata kerja pasif: kata *وَتَدُلُّوْا* ini tergolong dalam bentuk kata kerja pasif, artinya subyeknya dilakukan pekerjaan.
- e. Obyek pelaku: kata *وَتَدُلُّوْا* merupakan kerja pasif ini yang menerangkan aktivitas yang sedang/akan berlangsung obyek pelakunya adalah orang kedua jamak laki-laki. atau dilakukan kepada orang kedua jamak laki-laki. adapun kata ini menggunakan akhiran *ûna* pada kosonan  $k_3$ .<sup>6</sup>

Kata *الْحُكَّام* artinya adalah Hakim

- a. Kata benda: kata *الْحُكَّام* termasuk dalam jenis kata benda. adapun yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata

yang menerangkan sifat seperti kesenangan. kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang.

- b. Memiliki kata sandang al: kata sandang al ( أَل ). yang melekat pada kata benda *الْحُكَّام* ini memberikan arti bahwa kata benda yang ditunjuk telah jelas, atau paling tidak bahwa kata benda ini pernah dibahas atau diketahui dengan jelas. awalan al ( أَل ) ini dalam bahasa inggris adalah kata sandang the. setiap kata yang menggunakan kata sandang al ( أَل ) tidak pernah memiliki akhiran dengan tanwin.
- c. Kata benda tanpa berakhiran tanwin (n): kata *الْحُكَّام* ini merupakan jenis kata benda yang berakhiran tanpa tanwin, kata benda tanpa akhiran tanwin ini dapat memiliki akhiran a, i atau u. untuk kata benda ini, untuk kata benda ini, akhiran yang digunakan adalah i (kasrah). bentuk akhiran (apakah berakhiran a, i atau u), hal ini tergantung pada kata sebelumnya. akhiran i (kasrah) disebabkan karena kata sebelumnya menggunakan kata yang menyebabkan kata berikutnya berakhiran kasrah.
- d. Kata benda atau menerangkan kata sifat: kata *الْحُكَّام* ini memiliki kosonan  $k_2$  panjang yang dapat

<sup>6</sup> <http://bismillahku.blogspot.co.id/2011/04/arti-dan-terjemah-surah-al-baqarah-per.html>.

digunakan sebagai kata benda atau digunakan sebagai kata sifat.

- e. Majrur: kata الْحَكَّامُ yang berupa kata benda ini memiliki konsonan\_k3 yang menggunakan kasrah atau menggunakan in (untuk jamak) hal ini disebabkan karena kata الْحَكَّامُ ini diawali dengan kata إِلَى.<sup>7</sup>

Kata فَرِيْقًا artinya adalah segolongan

- a. Kata benda: kata فَرِيْقًا termasuk dalam jenis kata benda. adapun yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat seperti kesenangan. kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang.
- b. Kata yang memiliki makna sangat: kata فَرِيْقًا ini memiliki makna sangat atau maha dicirikan dengan adanya huruf kasrah panjang atau huruf dhomah panjang yang ada pada konsonan ke 2 (k<sub>2</sub>). kata ini jika diawali dengan kata sandang al ( أَل ) sering (dalam artian tidak selalu) digunakan untuk menerangkan sifat tuhan pencipta, pemelihara dan raja seluruh alam semesta. adapun jika tidak diawali dengan kata

sandang al ( أَل ) maka hanya digunakan untuk menerangkan sifat dari yang ada di alam saja.

- c. Kata benda berakhiran tanwin (n) :kata فَرِيْقًا ini merupakan jenis kata benda yang berakhiran dengan tanwin ini dapat memiliki akhiran an,in atau un. untuk kata ini akhirannya adalah an. bentuk akhiran (apakah an,in atau un) ini tergantung pada kata sebelumnya. akhiran ini ditujukan untuk menunjuk kata benda tunggal sembarang atau yang mana saja.tetapi dapat juga digunakan untuk menerangkan suatu kata benda jamak yang tidak beraturan. hal ini tergantung pada kata yang digunakan.<sup>8</sup>

Kata بِالْإِثْمِ artinya adalah dengan dosa

- a. kata benda: kata بِالْإِثْمِ termasuk dalam jenis kata benda. adapun yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat seperti kesenangan. kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang.
- b. imbuan: kata بِالْإِثْمِ ini memiliki imbuan bi ( بِ ). imbuan bi ( بِ ) ini dapat berarti dengan, untuk, agar, kepada, merupakan. imbuan bi ( بِ ) ini jika diikuti kata yang

<sup>7</sup> <http://bismillahku.blogspot.co.id/2011/04/arti-dan-terjemah-surah-al-baqarah-per.html>.

<sup>8</sup> <http://bismillahku.blogspot.co.id/2011/04/arti-dan-terjemah-surah-al-baqarah-per.html>.

memiliki kata dasar yang bisa ditasrifkan maka akan mengakibatkan konsonan\_k3 berupa kasrah (i) jika bi ( ب ) ini tidak akan memiliki pengaruh jika diikuti oleh kata tergolong dalam kata harf. imbuan bi ( ب ) ini hanya dipakai untuk kata benda dan harf saja.

- c. Kata benda tanpa berakhiran tanwin (n): kata بِالْإِثْمِ ini merupakan jenis kata benda yang berakhiran tanpa tanwin, kata benda tanpa akhiran tanwin ini dapat memiliki akhiran a , I atau u. untuk kata benda ini,. untuk kata benda ini, akhiran yang digunakan adalah i (kasrah). bentuk akhiran (apakah berakhiran a,i atau u), hal ini tergantung pada kata sebelumnya. akhiran i (kasrah) disebabkan karena kata sebelumnya menggunakan kata yang menyebabkan kata berikutnya berakhiran kasrah.<sup>9</sup>

### 3. MAKNA IJMALY

Penjelasan ayat di atas: Menunjukkan bahwa ketetapan hakim tidak mengubah karakteristik perkara. Hakim tidak dapat menghalalkan yang berkarakter haram dan dia tidak mengharamkan perkara halal yang berkarakter halal, karena dia hanya berperang teguh kepada zahirnya saja. Jika sesuai, maka itulah yang dikehendaki, dan jika tidak sesuai, maka hakim tetap beroleh

pahala dan bagi yang bermuslihat adalah dosanya. Oleh karena itu, AllahTa'ala berfirman, “dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan batil .....sedang kamu mengetahuinya”, yakni mengetahui kebatilan perkara yang kamu sembunyikan di dalam alasan-alasan yang kamu ajukan.

Haram mengambil harta yang bukan milik kita, sesuai Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam

“Barangsiapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan baginya surga,” maka salah seorang bertanya, “Meskipun sedikit, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, “Ya, meskipun hanya setangkai kayu sugi (siwak).” (HR Muslim).

“Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan halal ataukah (yang) haram”. (HR Bukhari).

“Sungguh beruntung orang yang telah berserah diri, diberi kecukupan rizki dan diberi sifat qana'ah terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya”. (HR Muslim)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (QS. an Nisaa/4 : 29).

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengingatkan :

<sup>9</sup> Ibid.



“Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, harga dirinya, dan hartanya”. (HR. Muslim)

Sungguh menakutkan bukan ketika kita berani mengambil hak milik orang lain, bukan siksa di dunia saja yang kita dapatkan akan tetapi siksa di akhirat menunggu kita. Seharusnya kita bisa memaknai hidup kita dengan hal-hal yang positif. Hidup apa adanya, semampu kita, tak perlu iri dengan orang lain, tak perlu bersikap memaksakan diri untuk hidup lebih dengan cara-cara kotor.

Ketika kita telah berani mengambil barang, hak milik orang lain sekecil apapun maka kita harus bersiap kehilangan bahkan kehilangan yang kita rasakan akan jauh lebih besar. Hati-hatilah dalam berhutang, jangan sampai kita tidak membayarnya....jika kita tidak membayar hutang, sama saja kita telah mengambil hak milik orang lain....

### 3. MUNASABAH

Kata Munasabah secara etimologi, menurut As-suyuthi berarti *Al-musyakahalah* (keserupaan) dan *Al-Muqarabah* (kedekatan).

Az-zarkaysi memberi contoh sebagai berikut: *fulan yunasib fulan*, berarti si A mempunyai hubungan yang dekat dengan si B dan menyerupainya.

Adapun menurut pengertian terminologi, Munasabah dapat didefinisikan sebagai berikut.:

- a. Menurut Az-Zarkaysi

المُنَسَّبَةُ أَمْرٌ مَعْقُولٌ إِذَا غُرِضَ عَلَى الْعُقُولِ  
تَلَقَّنَهُ بِالْقَبُولِ

Artinya: “Munasabah adalah sesuatu hal yang dapat dipahami. Tatkala

dihadapkan kepada akal, pasti akal itu akan menerimanya.

- b. Menurut Manna Al-Qatthan:

وَجْهٌ الْإِزْتِبَاطِ بَيْنَ الْجُمْلَةِ وَالْجُمْلَةِ فِي الْآيَةِ  
الْوَحْدَةِ أَوْ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْآيَةِ فِي الْآيَةِ  
الْمُتَعَدِّدَةِ أَوْ بَيْنَ السُّورَةِ وَالسُّورَةِ.

Artinya: “Munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antarayat pada beberapa ayat, atau antarsurat (didalam Al-qur’an).

- c. Menurut Ibn ‘Arabi

إِزْتِبَاطُ أَيِّ الْقُرْآنِ بَعْضٍ حَتَّى تَكُونَ  
كَالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ مُتَّسِقَةً الْمَعْنَى مُنْتَظِمَةً  
الْمَبْنَى عِلْمٌ الْعَظِيمِ

Artinya: Munasabah adalah keterikatan ayat-ayat Al-qur’an sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keterangan redaksi.

- d. Menurut Al-Biqai

Munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan bagian-bagian Al-qur’an, baik ayat dengan ayat, atau surat dengan surat.

Jadi, dalam konteks ‘ulum Al-qur’an, Munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antarayat atau antarsurat, baik korelasi itu bersifat umum atau khusus, rasional (‘aqli), persepsi (hassiy), atau imajinatif (khayali), atau korelasi

berupa sebab-akibat, 'illat dan ma'lul, perbandingan, dan perlawanan.<sup>10</sup>

### C. SIGNIFIKANSI

Korelasi ayat diatas dengan perlindungan hak cipta adalah seseorang tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari karya atau hak cipta orang lain. Imam At-Thabari memberi tafsiran ayat ini bahwa maksud dari ungkapan memakan harta dengan cara yang bathil yaitu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan lain sebagainya.<sup>11</sup> Sedangkan Asbabun Nuzul ayat ini menurut keterangan Imam Ibnu Hatim dan Said bin Zubair adalah pertikaan antara Umru'ul Qaisy bin Abis dan Abdan Bin Asywa Al-Hadrami tentang status kepemilikan tanah keduanya, hingga Umru'ul Qaisy bin Abis hendak mengeluarkan sumpahnya, sehingga turunlah ayat tersebut.<sup>12</sup>

Dalam ruang lingkup hak cipta, jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka ia berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga atau dilindungi oleh syara'. Sebagaimana tertera dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

<sup>10</sup> Rosihon Anwar, *Ulumul Qur'an*, (Bandung: Pustaka Setia), 2000, hlm. 86.

<sup>11</sup> Imam Ibnu Jarir At-Thabary, "*Jami' Al-Bayan*", Bairut: Daar Al-Fikr", Juz II, hlm. 252.

<sup>12</sup> .Imam Jalaluddin Al-Mahally dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, "*Tafsir Al-Jalalain*", Bairut: Daar Al-Fikr", Vol. I, hlm. 196.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa: 29)

Secara langsung terdapat hadits Nabi SAW yang menjelaskan tentang perlindungan harta atau kepemilikan, sebagaimana keterangan hadits berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الْمُسْلِمِ

عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَعِرْضُهُ وَمَالُهُ (رواه ابن حبان)

عَنْ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يَحِلُّ دَمٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ،

وَالتَّارِكُ لِديْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (رواه البخارى ومسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ دِمَائِكُمْ

وَأَمْوَالِكُمْ وَأَعْرَاضِكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

(رواه البخارى ومسلم)

Simak khutbah Nabi saw waktu pada Haji terakhir

أَيُّهَا النَّاسُ : إِسْمَعُوا قَوْلِيَّيَ لَا أُدْرِي لَعَلِّي  
لَأَلْفُكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا.  
أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ  
حَرَامٌ إِلَيَّ أَنْ تَلْقُوا رَبَّكُمْ  
كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ  
هَذَا. وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ  
أَعْمَالِكُمْ  
وَقَدْ بَلَغْتُ. فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى  
مَنْ اتَّيَمَّنَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ كُلَّ رِبَا مَوْضُوعٌ ،  
وَلَكِنْ لَكُمْ رُؤُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا  
تُظْلَمُونَ.  
أَمَّا بَعْدُ. أَيُّهَا النَّاسُ ،  
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَبْسُ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ  
هَذِهِ أَبَدًا. وَلَكِنَّهُ إِنْ يُطْعَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، فَقَدْ  
رَضِيَ بِهِ مِمَّا تَحْفَرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوهُ  
عَلَى دِينِكُمْ.  
وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تُضِلُّوا  
أَبَدًا، أَمْرًا بَيِّنًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ.  
أَيُّهَا النَّاسُ، إِسْمَعُوا قَوْلِي وَعَاقِلُوهُ،  
تَعْلَمَنَّ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَخٌ لِلْمُسْلِمِ، وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ  
إِخْوَةٌ، فَلَا يُجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ أَحَبِّهِ  
إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طَيْبِ نَفْسِي مِنْهُ، فَلَا تُظْلَمَنَّ  
أَنْفُسَكُمْ.

اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللَّهُمَّ اشْهَدُ<sup>13</sup>

Aspek lain yang melatarbelakangi perlindungan hak cipta adalah aspek ilmiah atau adab ilmiah dalam Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby berikut ini:

وَشُرِطَ فِي الْكِتَابِ إِضَافَةُ الْأَقْوَالِ إِلَى قَائِلِهَا  
وَالْأَحَادِيثُ إِلَى مُصَنِّفِهَا لِأَنَّ مِنْ بَرَكَاتِ الْعِلْمِ  
أَنْ يُضَافَ الْقَوْلُ إِلَى قَائِلِهِ

Artinya: Dan disyaratkan dalam sebuah kitab atau buku, hendaknya menyandarkan pendapat kepada orang yang mengutarakan pendapat tersebut dan menyandarkan hadits kepada penyusunnya, karena salah satu dari keberkahan ilmu adalah hendaknya menyandarkan pendapat atau keterangan kepada sumbernya atau pemiliknya.<sup>14</sup>

Hal ini berarti jika ada yang mengutip sebuah karya cipta tanpa menyebutkan penciptanya maka ia telah melanggar hak cipta dari pemiliknya, dalam hal ini yang dilanggar adalah hak moral. Sehingga Islam memandang bahwa hak cipta adalah salah satu bentuk tanggungjawab ilmiah yang harus dijaga, bahkan ia merupakan salah satu keberkahan ilmu.

Selain itu perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam meliputi perlindungan secara administratif dan perlindungan dalam bentuk ketentuan hukum perdata. Dimana perlindungan di bidang administrasi berupa ada kejelasan

<sup>13</sup> <http://ilmutuhan.blogspot.co.id/2010/09/teks-khutbah-nabi-muhammad-pada-haji.html>.

<sup>14</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurthuby, "Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an", Bairut: Daar Al-Fikr, Vol. I, hlm. 72.

dalam akad-akad yang dilakukan antara pencipta dan lembaga yang memproduksi karya cipta tersebut, misalnya tentang berapa lama pengarang dan ahli warisnya memperoleh imbalan (royalty) dari hasil karyanya. Perlindungan hukum dalam bentuk ketentuan hukum perdata bisa juga berupa hak untuk mengajukan ke pengadilan atau hakim bagi pemilik hak cipta yang merasa haknya dilanggar.<sup>15</sup>

#### a. Sejarah Singkat Hak Cipta dalam Islam

1. Dalam ranah hukum Islam klasik tidak ditemukan adanya pembahasan tentang hak cipta, terutama pada awal pembentukan hukum Islam. Sejarah dan perkembangan hak cipta terjadi di luar dunia Islam, yaitu pada awal abad 19. Hal ini yang menjadikan sebagian cendekiawan muslim menyatakan bahwa konsep hak cipta berasal dari sistem kapitalis yang selalu mementingkan keuntungan materi.
2. Negara-negara Islam telah mengeluarkan perlindungan hak cipta: Turki Utsmani 1910 (Qanun Haq Ta'lif/Undang-undang hak cipta karya tulis), Maroko tahun 1916 (Qanun Al-Maghribi/UU Maroko), Mesir tahun 1954, Libya tahun 1968, Iraq tahun 1971 dan Sudan tahun 1974.<sup>16</sup>

#### b. Landasan Perlindungan Hak Cipta Dalam Islam

1. Urf (kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat) karena hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia, sementara tidak ada nash sharih yang membahasnya dan mereka tidak keberatan dengan hal ini, sehingga urf dijadikan sandaran hukum.
2. Al-Maslahah Al-Mursalah (Suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya baik dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits), dimana adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi karena ini adalah salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta dan bentuk tindakan preventif terjadinya kedzaliman pada pemilik karya cipta. Sementara kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah hasil karya bagi pemiliknya baik baik dari sisi moral maupun keuntungan materi.
3. Daar Al-Mafasid Wa Jalbul Mashalih: adalah tindakan preventif agar tidak terjadi mafsadah, karena dengan adanya perlindungan, pihak pembuat karya cipta untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang bermanfaat. Jika hak ini tidak dilindungi tentu mengakibatkan berbagai kerusakan di masyarakat, seperti keengganan para pembuat karya cipta untuk berkarya, bahkan yang lebih mengawatirkan adalah tidak berkembangnya ilmu pengetahuan

<sup>15</sup> Ikhwan, "Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, hlm. 94-95.

<sup>16</sup> Khalid Abdurrahman Ahmad: *At-Tafkir Al-Iqtishady fi Al-Islamh*. 166 dan Fathi Ad-Durainy: *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, hlm. 221.

dan teknologi karena tidak ada lagi orang yang menciptakan berbagai penemuan dan hasil-hasil penelitian.

4. Qiyas: mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seorang yang bekerja dimana ia berhak memperoleh hasil kerjanya. Juga pengqiyasan seorang yang mengambil upah seekor kambing dari pengobatan (ruqyah) dengan membaca Al-Qur'an dan membacanya.
5. Sadd Adz-Zara'i: artinya ketika pemilik hak cipta diberikan hak untuk mengeksploitasi ciptaannya, maka dia akan memperoleh manfaatnya, namun jika tidak dilindungi maka akan timbul berbagai kerusakan, seperti keengganan untuk berkarya dst.
6. Pendapat yang diambil oleh sebagian ulama yang mengatakan diperbolehkannya mengambil upah dari mengajarkan ilmu agama, bahkan diperbolehkannya mengambil upah bagi seorang muadzin.<sup>17</sup>

### c. Eksistensi Hak Cipta dalam Islam

1. Kelompok yang menolak: Imam Al-Qarafy (Malikiyah) berpendapat bahwa sekalipun hak cipta merupakan milik penciptanya, namun hak ini tidak bersifat harta, bahkan sama sekali tidak terkait harta, karena itu tidak

bisa ditransaksikan, alasannya bahwa yang menjadi sumber hak ini adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang bisa diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan. (Fathi Ad-Durainy: *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib* h. 221)

2. Kelompok yang mendukung adanya hak cipta: Ibnu Urfah (Malikiyah), menyatakan: meskipun asal dari hak cipta adalah akal manusia, namun jika hak cipta sudah dituangkan dalam sebuah media maka ia memiliki nilai harta besar bahkan melebihi nilai harta material lainnya. Menurutnya kalau semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang maka tidak boleh dipindah tangankan. Akan tetapi setelah dituangkan dalam suatu media maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan bernilai harta. Sebagaimana buku-buku agama, sumbernya dari Allah (Al-Qur'an dan Hadits), maka kepemilikan dari sumber tersebut tetap menjadi pemilik awal (Allah) sedangkan ciptaan baru yang berbentuk buku menjadi milik penyusun atau pengarang.<sup>18</sup>
3. Yusuf Al-Qaradhawi mengajukan beberapa alasan tentang hak cipta bagi pemilik karya cipta:
  - 3.a. Sebuah buku adalah milik pengarangnya dan ia punya tanggungjawab penuh atas buku tersebut. Hak miliknya

<sup>17</sup> Fathi Ad-Durainy: *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib* h. 223. Wahbah Al-Zuhaili: *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh* h. 2861. Bakar bin Abdullah Abu Zaid: *Fiqh An-Nawal* h. 170-182. Fatwa MUI 2005 tentang Hak Cipta, hlm. 41.

<sup>18</sup> Nasrun Harun: *Fiqh Muamalah*, hlm. 42.

diakui undang-undang di seluruh dunia, ia memiliki hak untuk mengubah atau memperbaharui dari waktu ke waktu.

- 3.b. Tidak mudah untuk menghasilkan sebuah karya, pengarang biasanya terpaksa lebih giat, mengkaji dan menyelidiki untuk terwujudnya karya cipta.
- 3.c. Tidak mudah untuk menjadi penulis produktif, ia terpaksa bersusah payah ketika orang lain beristirahat, ia memerlukan anggaran besar untuk membeli buku-buku dan alat tulis dari pada orang lain pada umumnya.
- 3.d. Pengarang buku harus mengedit dan mengubah kandungan bukunya dari waktu ke waktu, kadangkala rancangan yang dulu pernah dibuatnya perlu direvisi, pendapat yang dahulunya relevan mungkin kini tidak relevan lagi dan perlu ditukar dengan ide-ide baru dalam cetakan-cetakan berikutnya.
- 3.e. Bicara tentang hasil harta dari usaha intelektual atau buku-buku agama karya sendiri, lebih banyak menyamai ujroh/upah, karena mengerjakan amal kebajikan seperti adzan, mengajarkan Al-Qur'an, khutbah jum'at, ceramah agama dan amalan yang dulu dilakukan sukarela tanpa adanya imbalan, tetapi

kini dilakukan dengan adanya imbalan. Kecenderungan hal ini, tidak ada ulama atau mufti yang membantahnya.

4. Bakar bin Abdullah Abu Zaid, mengajukan alasan hak cipta sebagai bagian dari kepemilikan harta benda:

4.a. Hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh penciptanya sebagai sebuah kepemilikan, sehingga ia berhak bertasharruf sesuai dengan daya intelektualnya serta dari karyanya tersebut.

- 4.b. Hadits riwayat Imam Bukhary bersumber dari Imam Ibnu Abbas ra:

”إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ.”

- 4.c. Hadits Imam Bukhary bersumber dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ra:

”رَوَّجْنَاكُمَا بِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ.”

- 4.d. Hadits riwayat Imam Ahmad bin Hambal bersumber dari Ibnu Umar:

”أَطِيبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.”

- 4.e. Hal yang pernah dilakukan oleh Imam Abu Na'im Al-Ashfahany, dimana beliau menjual kitab karangannya “Al-Hilyah” di Naisabur dengan harga empat dinar,

nilai harga tersebut untuk kertas dan teks tulisannya.

4.f. Kaidah fiqih:

” ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ”

dan sebuah kaidah pengembangan dari kaidah tersebut berupa:

” ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. ”

4. Media Qurabah (mendekatkan diri kepada Allah), yaitu seseorang yang beribadah tujuannya semata-mata supaya mendapatkan imbalan, maka tidak diperbolehkan. Namun jika seseorang mengambil upah karena ibadahnya maka hal ini diperbolehkan.<sup>19</sup>
5. Imam Ibnu Taimiyah: para ulama berbeda pendapat tentang masalah boleh atau tidaknya memberikan/mengambil ujah dari mengajar Al-Qur'an, Hadits dan Fiqh. Imam Abu Hanifah tidak memperkenankan, Imam As-Syafi'i memperbolehkan, sementara Imam Ahmad memperbolehkan memberikan /mengambil ujah apabila ada kebutuhan bukan semata-mata untuk tujuan memperkaya diri. Masyhur di kalangan Malikiyah bahwa diperbolehkan memberikan /mengambil ujah atas adzan dan imam shalat, kecuali bagi shalat munfarid, demikian juga pada

ujrah hal-hal semisalnya seperti ta'lim dst.<sup>20</sup>

**d. Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam**

Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta sehingga kepemilikan tersebut dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan tersebut meliputi:

1. Larangan memakan harta orang lain secara bathil (QS: Al-Baqarah 188 & An-Nisa 29)
2. Adab ilmiah dalam Islam, dimana seseorang tidak boleh sembarangan mengambil sebuah keterangan tanpa menyebutkan sumbernya.
3. Hukuman bagi yang melanggar hak cipta.<sup>21</sup>

**e. Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Positif di Indonesia**

- ❖ Diantara tujuan diberlakukannya undang-undang hak cipta adalah memberikan perlindungan atau payung hukum kepada pencipta atau pemegang hak dengan harapan adanya iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>22</sup>
- ❖ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, adalah seperangkat hukum yang

<sup>19</sup> Bakar bin Abdullah Abu Zaid: *Fiqh An-Nawazil*, hlm. 170-172.

<sup>20</sup> Imam Ibnu Taimiyah: *Majmu' Al-Fatawa* Vol. 30, hlm. 205.

<sup>21</sup> Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm. 14.

<sup>22</sup> Rooseno Harjowidigdo: *Mengenai Hak Cipta Di Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, hlm. 59.

mengatur perlindungan terhadap hak cipta.

- ❖ Adanya sanksi yang terus ditingkatkan, serta ancaman pidana yang terus disesuaikan dengan perkembangan zaman adalah sebuah perkembangan positif agar para pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta menjadi jera.
- ❖ Dalam perlindungan hak cipta yang terpenting adalah bagaimana penegakan sanksi bagi para pelanggar, hal ini bisa terwujud dengan kerjasama tiga unsur, yakni: Pencipta sebagai pemilik karya cipta, Pemerintah dan Asosiasi hak cipta, serta para penegak hukum.<sup>23</sup>

#### f. Jenis Karya Cipta yang Dilindungi dalam Islam

1. Tidak mengandung unsur-unsur haram, seperti khamr, riba, judi dst.
2. Tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat seperti pornografi, profokasi, mengajak umat berbuat kerusakan dst.
3. Tidak bertentangan dengan syariat Islam pada umumnya, seperti kemusyrikan, penyimpangan ajaran dari manhaj yang lurus dst.<sup>24</sup>

Selain dari segi materi/dzat karya cipta, maka tidak dilindunginya hak cipta berkaitan dengan cara memperolehnya. Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwa Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan yang haram dan melindungi hak milik yang

diperoleh dengan jalan yang halal. Beliau merinci jenis-jenis harta benda yang dilindungi:

- ❑ Diambil dari sumber yang tidak ada pemilikinya, seperti barang tambang, ihyaul mawat, berburu, dst.
- ❑ Diambil dari pemilikinya secara paksa karena adanya unsur halal, seperti ghanimah, fai, zakat dst.
- ❑ Diambil secara sah dari pemilikinya dengan iwadh/pengganti, seperti jual beli dst. Atau tanpa iwadh seperti hadiah dst. Atau tanpa diminta seperti warisan.<sup>25</sup>

#### g. Jenis-Jenis Hak Cipta yang Dilindungi Menurut UU No. 12 Tahun 1997

1. Typhographical arangement (Susunan Perwajahan Karya Tulis.
2. Technical Drawing (Gambar Teknik)
3. Motif.
4. Diagram.
5. Sketsa.
6. Logo.
7. Bentuk Huruf
8. Kolase.

Jenis-Jenis Hak Cipta Yang dilindungi Menurut UU No. 19 Tahun 2002: Meliputi berbagai hal yang mencakup karya cipta baru yang belum dimasukkan ke dalam undang-undang hak cipta sebelumnya. Selain itu dinaikkannya jumlah denda atas pelanggaran terhadap hak cipta.

<sup>23</sup> Widyo Pramono: Tindak Pidana Hak Cipta dan Penyelesaiannya, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25.

<sup>24</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Daur Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islamy*, Penerbit: Daar Al-Fiqr, hlm. 89.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 90-91.



#### h. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta dalam Islam

- Fathi Ad-Durainy & Nawaf Kan'an: Waktu terlalu lama ahli waris mengambil manfaat hak cipta adalah 60 tahun dari mulai wafatnya penulis, pembatasan ini karena dikhawatirkan akan terjadi perselisihan di kalangan ahli waris.
- Imam Ibnu Rusyd & Ikhwan: Kepemilikan hak cipta adalah kepemilikan sempurna sehingga tidak ada batasan masa berlakunya.<sup>26</sup>

#### i. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Positif

- Sebuah hak cipta akan tetap menjadi hak eksklusif bagi penciptanya selama ia tidak memindahkannya kepada pihak lain. Hak ini akan melekat padanya sejak ciptaannya tersebut dibuat dan didaftarkan hingga ia meninggal dunia, bahkan sebagai sebuah hak milik atas suatu benda bergerak, maka hak ini dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Sementara jika hak tersebut dipindahkan kepada pihak lain dengan sebuah transaksi maka kepemilikan hak tersebut telah berpindah dan berahirlah hak atas ciptaan tersebut, yang masih ada padanya adalah hak moral. Sementara jika dia meninggal dunia dan masih membawa hak tersebut maka ahli warisnya akan meneruskan hak tersebut sampai 50 tahun sesudah pemilik hak tersebut meninggal.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Fathi Ad-Durainy, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib*, hlm. 294. Nasrun Harun, *Fiqh Mu'amalah*, hlm. 43. Ikhwan, *Perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, hlm. 90.

<sup>27</sup> Harsono Adisumarto: *Hak Milik Intelektual*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 49-50.

- UU. No. 19 Tahun 2002 Pasal 29 ayat 1: Hak Cipta atas Ciptaan:
  - 1) Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lain.
  - 2) Drama atau drama musikal, tari, koreografi.
  - 3) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni pahat.
  - 4) Seni batik.
  - 5) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
  - 6) Arsitektur.
  - 7) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan jenis lain.
  - 8) Alat peraga.
  - 9) Peta
  - 10) Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- UU. No. 19 Tahun 2002 Pasal 29 ayat 2: Untuk ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hak cipta yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.
- UU. No. 19 Tahun 2002 Pasal 30 ayat (1): Hak cipta atas ciptaannya:
  - a. Program Komputer.
  - b. Sinematografi.
  - c. Potografi
  - d. Database.
  - e. Karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
- UU. No. 19 Tahun 2002 Pasal 30 ayat 2: Hak cipta atas perwajahan karya tulis

yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan. Ayat 3: Hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini serta pasal 29 ayat 1 yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

#### j. Berakhirnya Hak Cipta dalam Islam

- ❑ Hak cipta sebagai sebuah hak kepemilikan atas suatu manfaat berakhir ketika pemiliknya melakukan aqad (transaksi), baik aqad Tabarru seperti, Hibbah, Hadiah, Sedekah dst, maupun aqad tijary (perdagangan/aqad dengan adanya pembanding). Juga karena sebab kematian pemiliknya sehingga pindah kepada ahli waris (pewarisan).
- ❑ Pemerintah sebagai wakil masyarakat mempunyai wewenang untuk mencabut kepemilikan hak cipta seseorang jika menganggap adanya kemaslahatan.

#### k. Berakhirnya Hak Cipta Menurut UU. No 19 Tahun 2002

- UU. No. 19 Tahun 2002 Pasal 3 ayat 2: Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagiannya karena: a. Pewarisan, b. Hibah, c. Wasiat, d. Perjanjian tertulis, e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan dalam perundang-undangan. Penjelasan: Sehingga jika ada seorang pemilik hak cipta yang ingin menjual atau memindahkan hak ciptanya maka hal tersebut dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku. Dan dengan transaksi ini maka hak cipta tersebut

telah beralih kepada pemiliknya yang baru.

#### l. Apa akibat hukum dan saksi terhadap pelanggaran hak cipta?

Undang-undang mengatur mengenai pelanggaran atas hak cipta. Di dalam UU No. 19 Tahun 2002 ditegaskan bahwa suatu perbuatan dianggap pelanggaran hak cipta jika melakukan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang merupakan hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak dan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya ciptanya. Sehingga berdasarkan ketentuan undang-undang ini, maka pihak yang melanggar dapat digugat secara keperdataan ke pengadilan niaga. Hal ini sebagaimana dibunyikan pada ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

##### a. Secara perdata

Pemegang Hak Cipta berhak **mengajukan gugatan ganti rugi** kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakannya Ciptaan itu.

Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada **Pengadilan Niaga** agar memerintahkan **penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh** dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang

merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk **menghentikan kegiatan** Pengumuman dan/atau Perbanyak Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.

b. *Secara pidana*

Sementara itu dari sisi pidana pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Maksimal pidana penjara selama 7 tahun dan minimal 2 tahun, sedangkan pidana dendanya maksimal Rp. 5 miliar rupiah dan minimal Rp. 150 juta rupiah

Kalau kita cermati bersama sebenarnya secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang berakhirnya hak cipta karya tulis. Hukum positif memberikan jangka waktu seumur hidup bagi penulis atau pemilik hak cipta karya tulis ditambah 50 tahun setelah meninggalnya, sedangkan hukum Islam dalam salah satu pendapat Imam Ibnu Rusyd mengatakan bahwa perlindungan hak cipta karya tulis berlaku selama penulis masih hidup ditambah enam puluh tahun setelah wafatnya. Namun dalam Islam sendiri ketika hak

cipta adalah bagian dari harta maka ia akan tetap menjadi bagian dari harta waris yang dapat diwariskan tanpa melihat jangka waktunya.

Di akhir tulisan ini perlu pula diketahui bahwa dengan banyaknya dukungan terhadap hak cipta sebagai suatu kekayaan, namun ternyata banyak pula yang menentang perlindungan hak cipta. Kritik-kritik terhadap hak cipta secara umum dapat dibedakan menjadi dua sisi, yaitu sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta tidak pernah menguntungkan masyarakat serta selalu memperkaya beberapa pihak dengan mengorbankan kreativitas, dan sisi yang berpendapat bahwa konsep hak cipta sekarang harus diperbaiki agar sesuai dengan kondisi sekarang, yaitu adanya masyarakat informasi baru.

Keberhasilan proyek perangkat lunak bebas seperti Linux, Mozilla Firefox, dan Server HTTP Apache telah menunjukkan bahwa ciptaan bermutu dapat dibuat tanpa adanya sistem sewa bersifat monopoli berlandaskan hak cipta. Produk-produk tersebut menggunakan hak cipta untuk memperkuat persyaratan lisensinya, yang dirancang untuk memastikan kebebasan ciptaan dan tidak menerapkan hak eksklusif yang bermotif uang; lisensi semacam itu disebut *copyleft* atau lisensi perangkat lunak bebas.

#### D. PENUTUP

Hak cipta dalam khazanah fiqh kontemporer dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar* (حق الإبتكار). Sebuah istilah yang tersusun dari dua kata *Haq* dan *Al-Ibtikar*, kata *Haq* mengandung pengertian kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu, sedangkan *Al-Ibtikar* mengandung pengertian karya cipta yang baru diciptakan. Sehingga gabungan dari pengertian keduanya (*Haq* dan *Al-Ibtikar*) adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan.<sup>28</sup>

Dalam *Lisan Al-Arab* disebutkan kata bakara (بكر) bermakna *Al-Ghuduwwah* (الغدوة) yakni berpagi-pagi.<sup>29</sup> Imam Syibawaih seorang ahli bahasa menyatakan: Dalam bahasa Arab seseorang yang mengatakan (أَتَيْتُكَ بُكْرَةً) berarti aku datang menemuinya dengan segera (pagi-pagi).<sup>30</sup>

Sedangkan dalam *Al-Qur'an*, akar kata *ibtikar* disebutkan dalam beberapa ayat, seperti dalam surat *Maryam* ayat 62, *Al-Qomar* ayat 38 dan *Al-Insan* ayat 25.

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

Artinya: "Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam syurga, kecuali Ucapan salam. Bagi mereka rezkinya di syurga itu tiap-tiap pagi dan petang". (QS. *Maryam*: 62)

وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ

Artinya: "Dan Sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal". (QS. *Al-Qomar*: 38)

وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: "Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang". (QS. *Al-Insan*: 25)

Syekh Al-Imam Fathi Ad-Duraini mendefinisikan Hak *Al-Ibtikar* dengan pengertian:

حَقُّ الإِبْتِكَارِ هُوَ الصُّورُ الفِكْرِيَّةُ الَّتِي تَفْتَقَتْ عَنْهَا المَلَكَةُ الرَّاسِحَةُ فِي نَفْسِ العَالِمِ أَوِ الأَدِيبِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَكُونُ قَدْ أَدْعَاهُ هُوَ وَلَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ.

Artinya: Gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum pernah dikemukakan oleh ilmuwan sebelumnya.

Definisi ini menjadi rujukan oleh para ulama kontemporer saat ini. Pada definisi ini terkandung abstraksi ada dari hasil kreasi pemikiran yang dilengkapi dengan analisa, sehingga menghasilkan sebuah ciptaan yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu adanya usaha yang sungguh-sungguh tersebut patut jika memperoleh penghargaan (reward). Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan bagi pembuat karya cipta atas karya ciptanya tersebut.

Majlis *Majma' Al-Fiqh Al-Islamy* menyebutkan bahwa, secara umum hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh

<sup>28</sup> Al-Fairuz Abadi, "Al-Qamus Al-Muhith", Bairut: Muassasah Ar-Risalah, 1998, Vol. 1, hlm. 101.

<sup>29</sup> Muhammad Al-Mukarram Ibnu Mandzur, "Lisan Al-Arab", Bairut: Daar Al-Ihya At-Turats Al-Aroby, 1998, Vol. 3, hlm. 469.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 470.

syariat Islam, dan khususnya dimasa kini merupakan "*Urf*" atau kebiasaan yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan, dimana pemilikinya berhak atas semua, boleh diperjual belikan dan merupakan komoditi.<sup>31</sup>

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebutkan bahwa Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Para cendekiawan Fiqih kontemporer seperti Syekh Wahbah Zuhaily, Usamah Muhammad Khalil, Abdullah Al-Muslih, Shalah As-Shawy dan Syekh Saduddin bin Muhammad Al-Kibby memberikan pandangan tentang hak cipta, bahwa esensi hak cipta itu sama, baik berupa karya tulis, karya ilmiah, merek dagang dan lain sebagainya, dimana pemilikinya memiliki hak sepenuhnya baik untuk menjual, menyalin, memperbanyak dan secara syara terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemilikinya.<sup>33</sup>

Perlindungan terhadap hak kepemilikan (*Hifdz Al-Maal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam

(*Maqashid As-Syariah*), ia termasuk kebutuhan Dzaruri (kebutuhan primer) bagi setiap pemilik hak cipta atas karyanya.<sup>34</sup> Oleh karena itu, ketika Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap benda.

## E. SARAN

Hak Karya Cipta Indonesia telah mendapat jaminan kepastian hukum dengan terbitnya UU No.19 tahun 2002. Namun payung hukum tersebut belum berkontribusi secara signifikan dalam melindungi hasil karya seseorang. Undang-undang dimaksud belum begitu efektif mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi untuk menggunakan produk kreatif di negeri ini. Persoalannya begitu kompleks, dan apabila ditelusuri masalah utamanya bermuara pada persoalan moral.

Orientasi material ternyata berdampak sangat dalam terhadap merosotnya nilai-nilai moral, dan dalam perilaku hukum menimbulkan tidak munculnya kesadaran hukum masyarakat termasuk untuk mematuhi Undang-undang tentang Hak Cipta. Aspek moral ini, ke depan harus mendapat perhatian khusus dan mesti ada langkah-langkah serius yang simultan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam bentuk penyuluhan-penyuluhan hukum yang dapat menyentuh aspek moral msyarakat. Hukum Islam tampaknya dapat menjadi solusi alternative bagi perlindungan hak cipta secara lebih efektif.

<sup>31</sup> *Qarar Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islamy* nomor. 5 pada muktamar ke lima tanggal 10-15 Desember 1998 di Kuwait.

<sup>32</sup> MUI, *Fatwa MUI dalam Munas VII tahun 2005*.

<sup>33</sup> Lihat Wahbah Zuhaily dalam *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh* Juz VIII hlm. 286, Saduddin bin Muhammad Al-Kibbi dalam *Mu'amalah Al-Ma'ahirah Fi Dhau' Al-Islamy* hlm. 316. Lihat juga Abdullah Al-Muslih dan Shalah As-Shawy dalam *Fiqh Keuangan Islam*, hlm. 319.

<sup>34</sup> As-Satiby, "*Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*", Bairut: Daar Al-Ma'rifat, Juz II, hlm. 10.

Karakter hukum Islam yang bernilai ilahiah mestinya dapat menjadi nilai tambah yang membuat orang termotivasi untuk mematuhi, dan diperkuat oleh pandangan objektif bahwa dalam aturan itu ada kemaslahatan yang akan diperoleh oleh semua pihak.

Elemen-elemen hukum Islam yang berkarakter ilahiah patut dipertimbangkan untuk melengkapi hukum positif tentang hak cipta. Nilai-nilai ilahiah dan aspek eskatologi diharapkan mampu membuat orang lebih mawas diri untuk mematuhi hukum. Kesadaran tersebut diperkuat lagi dengan pemahaman yang utuh terhadap kemaslahatan yang dikandung oleh aturan tentang hak cipta.

#### Daftar Pustaka

- Abady, Al-Fairuz, 1998, *Al-Qamus Al-Muhith*. Libanon: Al-Mu'assasah Ar-Risalah.
- Al-Atsqalany, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathul Bary Syarah Shahih Bukhary*, Bairut: Daar Al-Ma'rifat.
- Al-Durainy, Fatih, 1980, *Al-Fiqh Al-Islamy Al-Muqarin ma'a Al-Madzahib*, Damaskus: Maktabah Turbin.
- Al-Jurjany, Ali bin Muhammad, 1405 H, *At-Ta'rifat*, Bairut: Daar Al-Kutub Al-Aroby.
- Al-Qaradhawy, Yusuf, 2001, *Daurul Qiyam Wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islamy, (Norma dan Etika Ekonomi Islam)*.
- Al-Zuhaily, Wahbah, 2002 M, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Damaskus: Daar Al-Fikr.
- An-Nawawy, Yahyah bin As-Syaraf, 1392 H, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*, Bairut: Daar Al-Ihya At-Turats Al-Aroby
- ....., 1978, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab*, Bairut: Daar Al-Fikr.
- Ade Maman, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Edisi Revisi. Bogor: Ghalia Indonesia anggota IKAPI.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jkarta: Sinar Grafika, hlm. 115.
- Adul Rasyid Saliman, 2010, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2007, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Dephukum dan HAM.
- Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni.
- Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fatwa yang dimaksud adalah Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor.1 Munas VII MUI/15/2005 *Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*.
- Haroun, Nasrun, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- ....., *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.  
<http://otoritasdaerah.blogspot.com/2010/02/putusan-bebas-majelis-hakim-terhadap-01.html> diunduh pada tanggal 20 Maret 2013 pukul 15.18 WIB.
- Ikhwan, 1999, *Perlindungan Hak Cipta Menurut Hukum Nasional dan Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ibnu Hazim, 1997, *Al-Muhalla*, Bairut: Daar Al-Fikr.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad, 2004, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Cairo: Daar Al-Hadits.
- Ibnu Taimiyah, *Siyasah As-Syar'iyah Versi Maktabah As-Syamilah*.
- Insane Maulana, 2000, *Pelangi Hak Kekayaan Intelektual dan Anti Monopoli*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum, UII).
- Ippho Santosa, 2012, *Hanya 2 Menit Anda Bisa Tahu Potensi Rezeki Anda*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramdia).
- Khoiruddin Nasution, 2010, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA.
- Khalil, Jafril, 2002, *Hukum Ekonomi Islam*, Malaysia: Center For Islamic Economic And Application (CIERA).
- Muhammad Djakfar, 2009, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, Malang: UIN Malang Press.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaidillah, 1997, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syauqi al-Fanjariy, 1981, *Al-Mazhab al-Iqtisadiy fi al-Islam*.Riyadh: Dar al-Funun.
- Majlis Ulama Indonesia (MUI), 2005, *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: MUI .
- Pramono, Widyo, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riswandi Budi Agus, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roosono Harjowidigdo, 1992, *Mengenal Hak Cipta Indonesia: Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Proferty Rights)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslih, 2008, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudargo Adisumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Syalthut, Muhammad, 200, *Al-Aqidah wa As-Syariah*, Cairo: Daar As-Syuruq.
- Sulistiyowatin Irianto, "Hakim dan Ilmuan Kompas", no. 175 Tahun Ke-48, tahun 2013.
- Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yusuf Qardhawi, 2001, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin *et.al.* Jakarta: Robbani Press.